

**PENERAPAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN PMS)**

SKRIPSI

OLEH:

**KELVIN SINULINGGA
218400129**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)19/12/25

**PENERAPAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN PMS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Serjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul **PENERAPAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA TERHADAP
ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR
4/PID.SUS ANAK/2023/PN PMS)**

Nama Kelvin Sinulingga

Npm 218400129

Prodi Ilmu Hukum

Bidang Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Ari Kartika S.H. M.H

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan di dalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah dimuat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 01 September 2025



Kelvin Sinulingga
218400129



 Dipindai dengan CamScanner

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kelvin Sinulingga
Npm : 218400129
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS ANAK/2023/PN PMS)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih Media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal: 01 September 2025

Yang menyatakan



(Kelvin Sinulingga)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Kelvin Sinulingga
Tempat/tanggal lahir : Pematangsiantar/ 19 September 2003
Alamat : Jl. Pesantren. Kel Pondok Sayur
Kecamatan Siantar Martoba
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Erwin Sinulingga
Ibu : Siat Parloina Sinamo
Anak Ke : 2 Dari 3 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri Percontohan Pematang siantar : Lulus Tahun 2015
SMP Negeri 6 Pematang siantar : Lulus Tahun 2018
SMA Negeri 5 Pematang siantar : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK

DIBAWAH UMUR

(STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN PMS)

KELVIN SINULINGGA

NPM 218400129

BIDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pematangsiantar. Anak yang dimaksud dalam perkara ini berperan sebagai kurir narkotika golongan I, yaitu turut serta menjual narkotika tanpa hak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan narkotika serta bagaimana penerapan sanksi pidana yang relevan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji baik aspek normatif dari peraturan perundang-undangan maupun realitas empiris di lapangan melalui studi terhadap putusan pengadilan dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan faktor usia anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, serta prinsip perlindungan anak yang menekankan pembinaan dan rehabilitasi dibanding pemidanaan yang bersifat represif. Anak pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Putusan tersebut menggambarkan keseimbangan antara upaya penegakan hukum dan penerapan keadilan restoratif. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam menghadapi anak yang terlibat tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum seharusnya mengedepankan pendekatan pemulihan, rehabilitasi, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar anak tidak mengalami stigma sosial yang dapat menghambat masa depannya sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Anak, Narkotika, Peradilan Anak

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR NARCOTICS TOWARDS MINORS

(Study Of Number 4/PID.SUS-ANAK/2023/Pn Pms)

KELVIN SINULINGGA

NPM 218400129

FIEL OF CRIMINAL LAW

This research focuses on the application of criminal sanctions against minors involved in narcotics-related offenses, specifically in the context of Case Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pematangsiantar. The minor in this case acted as a courier for Class I narcotics, participating in the illegal sale of narcotics. The main issues examined in this study are the judge's considerations in deciding the case involving a child as a narcotics offender and how criminal sanctions are applied in accordance with prevailing laws and regulations, particularly Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This research uses normative and empirical juridical methods with a qualitative approach, combining analysis of legal norms with field data through court decision reviews and relevant literature. The findings reveal that in issuing the verdict, the judge took into account various factors including the child's age, psychological condition, family background, and the principle of child protection which emphasizes guidance and rehabilitation over repressive punishment. The child was sentenced to 1 year and 6 months in prison along with 3 months of work training at a Special Child Development Institution (LPKA). This decision reflects a balance between law enforcement and the implementation of restorative justice. The study highlights that in dealing with minors involved in narcotics crimes, law enforcement officials should prioritize recovery, rehabilitation, and the active involvement of family and community. This approach aims to prevent the child from being burdened with social stigma that may hinder their future as part of the nation's next generation.

Keywords: *Criminal Sanctions, Juvenile, Narcotics, Juvenile Justice System*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahNya yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berfikir, dan kemudahan kepada penulis, sehingga tulisan ilmia dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Adapun judul dari Skripsi ini adalah **PENERAPAN SANKSI PIDANA NARKOTIKATERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2023/PN PMS)**. skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab firman-Mu berkata "Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan". Firman tersebut menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi penulis sepanjang perjalanan menyelesaikan perkuliahan, khususnya Tugas Akhir ini.
2. Terkhusus untuk kedua Orang Tua penulis Bapak Erwin Sinulingga dan Ibu Siat Parloina Sinamo yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis Skripsi ini bukan sekadar kumpulan data dan analisis, melainkan buah dari tetesan keringat, doa-doa yang tak putus, serta harapan yang tak pernah pudar dari orang tua tercinta. Ayah, yang bekerja keras siang dan malam

tanpa keluh, mengajarkan arti keteguhan. Ibu, yang selalu menyisihkan rasa lelah demi menyemangati setiap langkah, mengajarkan makna cinta tanpa syarat. Tidak ada kata yang cukup mulia untuk membala jasa mereka. Tidak ada harta yang setara dengan pengorbanan mereka. Jika skripsi ini layak dipersembahkan, maka persembahan utama hanya untuk mereka— orang tua yang mengukir perjuangan dengan diam, namun menggetarkan jiwa. Penulis menyadari, tanpa dukungan dan doa mereka, mustahil karya ini terwujud. Maka, dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan:"Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu.

3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Se. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengkuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Citra Ramadan, S.H., M.H. Selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang di berikan untuk menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM, M.Kn. selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik.
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Ari Kartika S.H. M.H selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang penuh makna dan membangun bagi penulis serta senantiasa sabar dalam membimbing penulis.

8. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, SH, M. H selaku ketua seminar penulis yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun guna untuk perbaikan skripsi penulis.
9. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M. Kn, M. M selaku sekretaris seminar penulis yang telah memberikan saran yang membangun guna perbaikan skripsi penulis
10. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan saran yang membangun guna perbaikan skripsi penulis.
11. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar.
13. Kepada saudara kandung penulis Skripsi ini tidak hanya merupakan hasil dari jerih payah penulis semata, tetapi juga buah dari canda tawa, dukungan, dan bahkan pertengkaran kecil kita yang justru mengajarkan arti kesabaran dan kebersamaan. Kalian adalah teman pertama dalam hidupku, partner dalam setiap suka dan duka, serta penyemangat tanpa kalian sadari. Untuk kalian, saudaraku tercinta: Terima kasih karena selalu ada, baik saat jemu mengetik hingga larut malam, atau sekadar mendengarkan keluh kesahku. Aku bangga menjadi bagian dari kita saling mendorong, saling mengingatkan, dan tumbuh bersama. Kalian adalah bukti bahwa keluarga tidak hanya tentang ikatan darah, tetapi juga tentang hati yang saling terikat dalam doa dan dukungan.

14. Kepada seluruh teman penulis yaitu angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Terimakasih yang telah memberikan warna baru dalam kehidupan penulis yang hadir di setiap tawa canda hingga duka, terimakasih juga kepada beberapa teman yang masih dekat hingga akhir dari perjuangan menulis skripsi ini, banyak yang telah kita lalui waktu bermain dan belajar yang di kemudian hari akan menjadi kenangan yang berkesan bagi penulis, terimakasih atas tawa yang melegakan, bahu yang menguatkan dan tangan yang merangkul saat saat sulit. Kita pernah terjebak diantara malam-malam panjang dan tenggelam diantara waktu saat bercerita cita – cita. Perjalanan dan perjuangan kita masih panjang semoga langkah kita kedepan tetap teriring dengan semangat yang telah kita bangun. Terimakasih telah menjadi bagian dari cerita besar dalam hidup ini.
15. Terimakasih kepada setiap orang baik yang kehadirannya tak bisa penulis prediksi yang senantiasa mempermudah dan membantu penulis dalam setiap kesulitan penulis selama penulis berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area semoga bantuan yang diberikan hari ini akan terbalaskan dari Tuhan Maha Pencipta.

Akhir kata semoga setiap kebaikan yang di berikan dibalas pula dengan kebaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima adanya kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi diri peneliti sendiri juga para pembaca. Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti

bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini. Kepada seluruh pembaca. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita semua.

Medan 01 Agustus 2025

Penulis

Kelvin Sinulingga



Daftar Isi

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
Daftar Isi	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Keaslian Penelitian	15
BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Tinjauan Umum tentang Pidana.....	18
2.1.1. Pengertian Pidana	18
2.1.2. Jenis-Jenis Pidana	19
2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	24
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	24
2.2.3. Unsur Unsur Tindak Pidana.....	27
2.3. Tinjauan Umum tentang Narkotika	28
2.3.1. Pengertian Narkotika	28
2.3.2. Jenis Jenis Narkotika	31
2.4. Tinjauan Umum tentang Anak	34
2.4.1. Pengertian Anak.....	34
2.4.2. Hak dan Perlindungan Anak	37
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	40
3.1.1. Waktu Penelitian.....	40
3.1.2. Tempat Penelitian	41
3.2. Metodologi Penelitian.....	41

3.2.1. Jenis Penelitian	41
3.2.2. Jenis Data.....	41
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.2.4. Analisis Data.....	43
BAB IV	44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pms.....	44
4.2 Penerapan Sanksi Pidana Narkotika terhadap Anak di Bawah Umur ...	56
BAB V.....	66
SIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1. Simpulan.....	66
5.2. Saran	66
Daftar Pustaka.....	68
LAMPIRAN.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechstaat*)¹ dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan kedaulatan hukum.²

Undang undang dasar 1945 menjadi sebuah manifestasi bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum.³ Hal ini sebagai mana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV. Negara Hukum mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan dalam negara tersebut, baik yang diselesaikan oleh pemerintah, otoritas publik atau daerah setempat sampai masyarakat, semuanya harus tunduk dan patuh pada hukum dan ketertiban yang berlaku di Indonesia. Standar dasar dalam suatu negara hukum menetapkan bahwa setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh otoritas publik (*bestuurshandelingen*) harus didasarkan pada pedoman hukum atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga seluruh kebijakan yang

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² Gunakaya Widiada, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset:2017), Hlm.126

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-Iii

dikeluarkan dianggap sah oleh regulasi atau hukum yang berlaku dalam mengatur kejahatan.

Secara umum kejahatan dalam konteks hukum pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana apabila dilakukan oleh seseorang, Menurut Paul Meodikdo Meoliono “kejahatan yakni sebuah penginggaran atau ketidaktaatan berkenaan norma-norma hukum yang dapat ditafsirkan sebagai sebuah perbuatan yang dapat merugikan ataupun menyebalkan, sehingga tidak boleh merajalera”.⁴ Salah satu jenis kejahatan adalah kejahatan narkotika dimana kejahatan narkotika telah meluas di kalangan masyarakat menengah kebawah, maupun di kalangan anak di bawah umur. Dalam peredaran narkotika, anak sering kali dijadikan alat oleh orang dewasa untuk mengelabuhi pihak berwajib dan agar tidak dicurigai petugas, atau bisa dibilang anak menjadi korban eksplorasi di dalam proses peredaran narkotika. Dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika terdapat subyek hukum khusus yaitu anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur

⁴ <Https://Repositori.Uma.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/21979/1/178400060%20-%20nugraha%20-%20fulltext.Pdf> Hlm22.

18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin dan tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁵ Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang-undangan terdapat *pluralism*, hal ini terjadi karena dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak.⁶ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun, di dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPEGNA) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara

⁵ Harrys Pratama Teguh, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2018). Hlm. 15.

⁶ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo.2016), Hlm. 38.

Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. terakhir menurut Pasal 1 ayat 1 Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya terkandung harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh. Selain itu, anak juga diibaratkan sebagai tunas, potensi, dan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus yang memastikan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.⁷

Seorang anak yang latar belakang lingkungan keluarganya tidak harmonis tentu berpotensi tinggi mengalami salah pergaulan, dalam arti berusaha mencari sendiri sebuah lingkungan di luar lingkungannya yang mereka anggap bersedia menerima sosoknya apa adanya. Jika ruang baru tempat mereka bersandar akhirnya memberi efek positif tentu akan membawanya ke arah yang positif dan masalahnya selesai. Lain lagi bila lingkungan yang dimaksud menjadikan anak tersebut salah arah ke arah negatif yang justru akan menjerumuskannya bahkan hingga melakukan hal negatif seperti tindakan kriminal dan melanggar ketentuan hukum, misal mencopet, memerkosa, pencurian, pembunuhan, mabuk-mabukan bahkan tindak pidana narkotika.

⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hukum pidana jika anak melakukan sebuah tindak pidana atau perbuatan yang bertujuan melawan hukum disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian mengenal istilah anak yang berkonflik dengan hukum dan memberikan definisi pada ketentuan Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (3) yang memuat ketentuan sebagai berikut, "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang berkonflik dengan Hukum (*juvenile delinquency*) atau diduga melakukan tindak pidana.

Narkotika merupakan zat obat dan zat bukan makanan yang apabila dihirup, dihisap, diminum dan ditelan atau disuntik ke badan akan mempengaruhi kinerja otak dan organ lainnya, sering kali zat ini menyebabkan efek ketergantungan, yang mengakibatkan perubahan fungsi kerja pada otak. Demikian yang terjadi pada fungsi vital organorgan lain semisal pada organ jantung, pembuluh darah, paru-paru, dan banyak organ lain.

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini diperhadapkan dengan perilaku-perilaku anak yang menyimpang dari norma serta nilai-nilai budaya dan cenderung melakukan kejahatan, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan juga banyak orang. Sejatinya karakter anak dilahirkan untuk menjadi seorang anak yang baik. Karena faktor lingkungan dan latar belakang keluarga yang tidak harmonis pelabelan anak dapat dikategorikan sebagai anak nakal karena didukung oleh kedua faktor yang dapat membuat anak berpotensi untuk melakukan pelanggaran hukum seperti memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan, hingga penyalahgunaan narkotika.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah dilakukan secara intensif oleh aparat penegak hukum dan telah menghasilkan banyak putusan dari hakim. Oleh karena itu, penegakan hukum ini diharapkan dapat berfungsi sebagai faktor pencegah terhadap meluasnya perdagangan gelap dan peredaran narkotika. Namun, dalam praktiknya, meskipun penegakan hukum semakin diperkuat, peredaran dan perdagangan gelap narkotika justru semakin meningkat. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.

Narkotika merupakan ancaman serius bagi Indonesia, yang menjadi salah satu target empuk bagi bisnis penyalahgunaan narkoba. Hal ini tentunya menjadi peringatan bagi semua pihak untuk menutup akses bagi pelaku yang ingin memasukkan barang haram tersebut ke dalam negeri. Selain itu, anak-anak yang telah mengalami kecanduan narkotika berat tidak hanya berpotensi menjadi pengguna, tetapi juga dapat terlibat dalam peredaran narkotika secara ilegal. Mereka bisa berfungsi sebagai kurir atau pengantar narkotika kepada pengguna lainnya. Situasi ini terjadi karena anak-anak yang kecanduan biasanya tidak memiliki sumber penghasilan, sehingga mereka rela menjadi kurir atau pengantar narkotika demi mendapatkan imbalan berupa uang untuk membeli narkotika atau bahkan imbalan dalam bentuk narkotika itu sendiri.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba, khususnya sebagai kurir, telah menimbulkan masalah sosial yang memprihatinkan, mengingat anak

merupakan bagian penting dari masa depan bangsa dan sangat penting bagi keluarga dan diri mereka sendiri⁸. Ketika seorang anak terjerat menjadi kurir narkoba, hal itu akan berdampak buruk pada kualitas dan kuantitas tumbuh kembangnya. Tren yang memprihatinkan ini menjadi tantangan yang sulit diatasi oleh pemerintah, karena masa depan bangsa Indonesia semakin terancam dengan semakin banyaknya anak-anak yang dieksplorasi sebagai kurir narkoba⁹.

Penyebaran Narkotika menjadi mudah dimulai dari anak dikenali dengan rokok karena kebiasaan faktor lingkungan yang didalamnya pergaulan yang mulai meningkat apalagi ketika anak bergabung pada lingkungan yang sudah menjadi pecandu narkotika. Kejahatan Narkotika telah menjadikan anak dibawah umur melakukan penyalahgunaan narotika hal ini disebabkan karena, labilnya anak sehingga mudah untuk dipengaruhi. Efek dari penyalahgunaan narkotika dapat menganggu syaraf sehingga ketergantungan dan ketagihan anak menjadi kecanduan. Pecandu atau orang ketagihan yang dimaksudkan ialah korban penyalahgunaan narkotika yang merupakan Warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur penyalahgunaan obat-obatan Narkotika dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁸ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, And Muhammad Ishar Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika,” Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 5, No. 3 (2019): 307–330.

⁹ Muhammad Afrizal Pramudito And Rugun Romaida Hutabarat, “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Kurir Narkotika,” Unes Law Review 5, No. 4 (2023), Hlm. 2930

Peradilan Pidana Anak. Narkotika Psikotropika dan obat-obatan berbahaya lainnya.¹⁰

Tabel 1: Data Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia 2021

	Tahun	Usia	Jumlah Penyalahguna	Pengedar	Kurir
1	2021	15-35	82,4%	47,1%	31,4%
<hr/>					
2	Tahun	Jenis Narkotika			
		Ganja	Sabu	Nipam	Dextro
	2022	41,4%	25,7%	11,8%	6,4%

Sumber: Web. Badan Narkotika Nasional Tahun 2021-2022

Berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I, Sabu termasuk dalam Narkotika Golongan II.¹¹ Nipam adalah termasuk dalam Psikotropika Golongan IV bukan Narkotika. Dextro Bukan termasud Narkotika, tapi termasud Psikotropika Golongan II¹²

Berdasarkan data tahun 2021 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa data Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda semakin meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi bangsa ini kedepannya menjadi ketergantungan narkoba dan menyebabkan ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman

¹⁰Tahalele, Magdalena Yuni, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, And Erwin Ubwarin. "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika" (Studi Kasus Psbr Hiti-Hiti Hala-Hala)." *Pattimura Law Study Review* 1.1 (2023): 50-57.

¹¹ Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Menurut data dari Kominfo 2021, penggunaan narkoba di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun menunjukkan bahwa 82,4% di antaranya berstatus sebagai pemakai, sementara 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% berfungsi sebagai kurir. Sesuai dengan data yang ada menunjukkan jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja/muda Berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya.¹³

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 hingga pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang merupakan ketentuan khusus. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, alasan yang mendasarinya adalah bahwa jika narkotika digunakan hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka setiap tindakan di luar kepentingan tersebut sudah dianggap sebagai kejahatan. Hal ini disebabkan oleh dampak besar yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara ilegal, yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang

¹³<Https://Bnn.Go.Id/Hindari-Narkotika-Cerdaskan-Generasi-Muda-Bangsa/-2022>diakses Pada 20 Juli 2024

berlaku, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sebagai produsen, pelaku dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati, serta denda.
2. Sebagai kurir, pelaku dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, serta denda.
3. Sebagai pengedar, pelaku dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 115 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
4. Sebagai pengguna, pelaku dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindakan mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku, merupakan suatu tindak kejahatan. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa narkotika dianggap sebagai kejahatan karena dampaknya yang sangat merugikan, serta menjadi ancaman serius bagi individu, masyarakat, bangsa,

negara, dan ketahanan nasional Indonesia, lalu pada Pasal 55, 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan tindak pidana menjelaskan bahwa mereka yang turut serta dalam suatu perbuatan tindak pidana bisa dikenakan pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal penyertaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Artinya bisa disimpulkan bahwa anak yang terlibat pidana pada kasus narkotika yang dijadikan sebagai kurir bisa juga dijatuhi pidana lewat peraturan yang diatur dalam pasal-pasal diatas dengan catatan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang juga diatur didalam ketentu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA berlaku dan secara resmi melengserkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka segera "era baru" modifikasi paradigma perundang-undangan dalam peradilan pidana anak serta-merta berlaku. Dari hukum yang dulunya bersifat absolut serta mengaplikasikan paradigma hukum lama yang biasanya selalu mengutamakan bahwa tiap anak sebagai pelaku tindak pidana wajib dibalas dengan pidana yang dianggap setimpal.

Saat ini, banyak jenis kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satu masalah yang paling umum adalah penyalahgunaan narkotika. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak tidak hanya terjadi di berbagai negara, tetapi juga

menyebar di berbagai daerah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di masyarakat saat ini tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai pelaku, tetapi juga menunjukkan kecenderungan bahwa pelakunya adalah anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapat perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terutama bagi dirinya sendiri dimana anak sebagai pengguna narkotika.¹⁴ Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.¹⁵

Anak-anak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk sebagai kurir narkotika, dilindungi oleh hukum yang lebih mengutamakan pemulihan, pembinaan, dan rehabilitasi, daripada penghukuman yang keras. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pasal 71, hukuman pokok bagi anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sementara itu, pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam dengan pidana kumulatif

¹⁴ Awaluddin, Awaluddin. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Diss. Universitas Sintuwu Maroso, 2024.

¹⁵ Rachmadhani, Dkk. 2018. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Recidive Volume 8 No. 3, Des. 2019. Hlm. 203

berupa penjara dan denda, maka pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak¹⁶. prinsip utama yang diterapkan adalah kesejahteraan anak dan penanganan rehabilitative.

Adapun pokok perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pms Menyatakan Anak Dirja Andre Ansha Alias Kentung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta tanpa hak menjual narkotika golongan I” Bahwa Anak Dirja Andre Ansha Alias Kentung pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Jawa Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tepatnya di pinggir jalan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Oleh karena itu Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

¹⁶ Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diketahui dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur unsur tindak pidana pengedaran narkotika yang dilakukan oleh anak dalam (Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pms).
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana narkotika terhadap anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui penerapan sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku penjual narkotika oleh anak di bawah umur.
2. Untuk memahami dan mengetahui unsur penerapan hukum pidana materiil terhadap pidana dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak berdasarkan penerapan hukum pidana materiil berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pms.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan proposal ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, memberikan kegunaan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana (tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur)

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan sebagai bekal untuk menjadi seorang professional di bidang hukum. Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur yang dapat menyebabkan bertambahnya korban anak usia dibawah umur.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran mengenai kasus tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur.

c. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran mengenai penanganan tindak pidana pidana narkotika terhadap anak dibawah umur dalam penerapan hukum khususnya. Selain itu dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana pidana narkotika terhadap anak dibawah umur.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi lain. Sebelumnya pernah ada skripsi lain dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Victor Danny Nainggolan (11.840.0052) Universitas Medan Area Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - a. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika
 - b. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan bagi mana solusinya
2. Agnes Agatha Alleluia (198400329) Penerapan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Polda Sumatera Utara)
 - a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak?
 - b. Bagaimana Prosedur Penanganan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak?
3. Dhea Rosada 02011281621201 Universitas Sriwijaya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Ogan Ilir.
 - a. Faktor apa saja yang menjadi penyebab Anak melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Ogan Ilir?
 - b. Bagaimana penegakan hukum terhadap Anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kabupaten Ogan Ilir?

Dengan adanya penelitian terdahulu yang tertera diatas, dapat dibuktikan bahwa Penelitian yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur." Merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi atau plagiarisme dari penelitian lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pidana

2.1.1. Pengertian Pidana

Pidana berarti nestapa. Sehingga yang dimaksud “orang yang dikenai pidana” ialah orang yang nestapa, sedih ataupun terbelenggu jiwa dan raganya, dimana kenestapaan tersebut didasari bukan dari perbuatan orang lain akan tetapi justru dari dirinya sendiri. Dengan pengertian yang lebih ringkas, bahwa Pidana adalah “hukuman yang secara sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindakan yang memenuhi kriteria tertentu.”

Meskipun bermula dari “tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri”, akan tetapi pidana selalu pada akhirnya berakibat “merugikan orang lain, maupun orang banyak”. Oleh sebab itu, setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan memberikan dampak buruk terhadap keamanan, kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban, ataupun aspek lainnya yang ada dalam masyarakat.

Menurut Moeljanto, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar aturan untuk:

- a) Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, beserta ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.

- b) Menentukan kapan dan hal-hal apa yang dapat dikenakan atau dijatuhi pidana kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut, sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan.
- c) Menentukan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang diduga telah melanggar larangan yang dimaksud.t.¹⁷

2.1.2. Jenis-Jenis Pidana

KUHPidana sebagai sumber utama hukum pidana telah menguraikan berbagai jenis pidana, yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHPidana. Dalam pasal tersebut, pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. sebagai berikut:¹⁸

a. Pidana pokok terdiri dari

- 1) Pidana mati, baik menurut Pasal 98 KUHPidana maupun berdasarkan hak tertinggi yang dimiliki manusia, merupakan bentuk pidana yang paling berat. Pelaksanaan pidana ini menyerang hak hidup manusia, yang sebenarnya merupakan hak yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pidana mati selalu menimbulkan pro dan kontra, tergantung pada kepentingan dan sudut pandang terhadap pidana tersebut. Kelemahan dan keberatan terhadap pidana mati adalah bahwa setelah dijatuhan, tidak ada lagi harapan untuk perbaikan, baik dalam

¹⁷ Mubarok, Nafi. "Buku Ajar Hukum Pidana." (Sidoarjo Jawa Timur: Penerbit Kanzun Boook 2020), Hlm.9-10

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hal revisi atau jenis pidana, maupun perbaikan diri terpidana jika ternyata penjatuhan hukuman tersebut mengandung kesalahan, baik terkait dengan orang yang dihukum maupun kesalahan dalam penetapan tindak pidana yang mengakibatkan dijatuhkannya pidana mati. Dalam KUHPidana, kejahatan yang dapat dikenakan pidana mati hanya mencakup 21 jenis kejahatan yang dianggap sangat serius, yaitu kejahatan yang tercantum dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), dan Pasal 444 KUHPidana

- 2) Pidana penjara adalah jenis hukuman yang mencabut kebebasan seseorang. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, di mana mereka harus mematuhi semua peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana, pidana penjara dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara untuk jangka waktu tertentu. Pidana penjara seumur hidup dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius, yaitu: a. Sebagai alternatif dari pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), dan Pasal 368 ayat (2); dan b. Sebagai hukuman mandiri, yang tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai pengganti pidana penjara sementara dengan batas maksimum 20 tahun, misalnya dalam Pasal 106 dan 108 ayat (2). c. Sementara itu, pidana penjara untuk jangka waktu tertentu memiliki batasan paling rendah 1 hari dan paling tinggi 15 tahun, sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) KUHPidana. Pidana penjara untuk jangka waktu

tertentu dapat dijatuhkan lebih dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3).¹⁹

- 3) Pidana kurungan adalah salah satu jenis hukuman yang berupa pencabutan kebebasan bagi terhukum, yaitu pemisahan terhukum dari interaksi dengan masyarakat selama periode tertentu. Hukuman ini mirip dengan hukuman penjara karena juga merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1), dinyatakan bahwa pidana kurungan memiliki batasan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun. Beberapa istilah yang berkaitan dengan pidana kurungan adalah: (1) batas minimum umum pidana kurungan adalah 1 hari; dan (2) batas maksimum umum pidana kurungan adalah 1 tahun, yang dapat diperpanjang hingga maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu, terdapat juga istilah (3) maksimum khusus yang disebutkan dalam setiap rumusan tindak pidana tertentu, yang bervariasi untuk setiap tindak pidana, tergantung pada pertimbangan berat atau ringannya tindak pidana tersebut.
- 4) Pidana denda, dalam praktik hukum selama ini, jarang sekali dijatuhkan. Hakim cenderung memilih untuk menjatuhkan pidana kurungan atau penjara ketika pidana denda diusulkan sebagai alternatif dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali jika tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda, yang membuat hakim tidak

¹⁹ Ichwan, Rizki. *Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 629/Pid. Sus/2021/Pt Mdn)*. Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

memiliki pilihan lain selain menjatuhkan denda. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai uang yang semakin merosot, sehingga jumlah atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang berlaku di pasar. Situasi ini dapat menyebabkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhan; misalnya, hakim dapat menjatuhkan pidana denda maksimum 23 kepada pelanggar Pasal 362 tentang pencurian mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah, meskipun keputusan ini tidak adil.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhan. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhan bersamaan dengan pidana pokok. Dengan kata lain, pidana tambahan tidak dapat dijatuhan sebagai hukuman tunggal satu-satunya oleh karena sifat dari pidana tambahan tersebut hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok.

Hukuman tambahan berfungsi sebagai pelengkap hukuman utama, sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tambahan bersifat opsional, artinya bisa dijatuhan namun tidak wajib diberikan. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya dalam Pasal 38 ayat (5) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan

penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.

Hal ini menunjukkan bahwa pidana tambahan yang dijatuhan berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok yang dijatuhan sebelumnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 dikatakan bahwa pidana tambahan meliputi:²⁰

- a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) Pidana perampasan adalah jenis hukuman yang berkaitan dengan kekayaan, serupa dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai bentuk pidana hanya diperbolehkan untuk barang-barang tertentu dan tidak diizinkan untuk semua jenis barang. Undang-undang tidak mengakui perampasan terhadap seluruh kekayaan. Terdapat dua kategori barang yang dapat dirampas melalui keputusan hakim pidana, sesuai dengan Pasal 39 KUHPidana.
- c) Pidana pengumuman putusan hakim menyatakan bahwa setiap keputusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana); jika tidak, keputusan tersebut akan dianggap batal demi hukum.

²⁰ Rizkan Zulyadi Dan Andi Hakim Lubis. (2023) Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana, Medan: Pustaka Prima

2.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan penjelasan rumusan diatas tentang pidana dan hukum pidana maka tindak pidana juga memiliki pengertian yaitu, Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *strafbaarfeit*. Istilah "*strafbaarfeit*" terdiri dari tiga kata, yaitu "*straf*," "*baar*," dan "*feit*." Kata "*straf*" merujuk pada pidana dan hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh, sedangkan "*feit*" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).²¹ Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah *strafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidanaatau delik di atas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai landasan dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia.²¹ Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki induk peraturan hukum pidana positif, yakni KUHP. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum. KUHP mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan ketertiban umum. Hukum pidana sendiri merupakan bentuk upaya hukum terakhir

²¹ Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Et Al. "Tindak Pidana Dalam Kuhp." (2022).

(*ultimum remedium*) dalam penyelesaian sebuah perkara. Untuk itu, hukum pidana mengandung sanksi yang bersifat memaksa. Masyarakat yang melanggar hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maka akan dijatuhi sanksi pidana. Atau dalam pengertian singkatnya Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarinya.

2.2.2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 2 (dua) pembagian perbuatan pidana, yaitu:

a. Kejahatan

Dalam KUHP mengatur tentang kejahatan adalah pasal 104-488/BAB I-XXXI kejahatan atau *Rechtsdelicten* merupakan tindakan yang melanggar prinsip keadilan, tanpa memandang apakah tindakan tersebut diancam dengan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Oleh karena itu, hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.²²

²² Faridah,S (2021).Jenis Jenis Tindak Pidana: Pt. Prawira Bahagia Selalu Dalam [Https://Heylaw.Id/Blog/Jenis-Tindak-Pidana](https://Heylaw.Id/Blog/Jenis-Tindak-Pidana)

b. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-569/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa- peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (Rechtsdelicten) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang- undang/ pelanggaran (Wetsdelicten), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-Undang di ancam dengan pidana²³

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Hukum Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah dalam KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab I hingga Bab VIII buku ini juga berlaku untuk tindakan-tindakan yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundangan lainnya, kecuali jika ditentukan lain oleh Undang-Undang. Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-Undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum

²³ Renggong Ruslan, “*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp*”,(Prenadamedia Group, Jakarta, 2016) Hlm. 26-27

acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang- Undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁴

2.2.3. Unsur Unsur Tindak Pidana

Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari Tindak pidana yang dimaksud dalam rumusan undang-undang. Pengertian pertama (unsur) lebih luas dibandingkan dengan pengertian kedua (unsur-unsur). Sebagai contoh, unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa tercantum dalam Pasal 362 KUHP.²⁵

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana dalam KUHP umumnya dapat diuraikan menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur "subyektif" merujuk pada elemen-elemen yang terkait dengan pelaku atau melekat pada dirinya, termasuk segala hal yang ada dalam hatinya. Sementara itu, unsur "obyektif" adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan-keadaan, yaitu situasi di mana tindakan pelaku harus dilakukan.²⁶

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP.

²⁴ Renggong Ruslan, , “*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar Kuhp*”, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016), Hlm. 31-32.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang: 2020, Hlm.43

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti. Bandung: 2014), Hlm. 183.

3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijheid;
2. Kualitas dari pelaku, contohnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; serta Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2.3. Tinjauan Umum tentang Narkotika

2.3.1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang bersifat alami, sintetis, atau semi-sintetis yang dapat menyebabkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta rangsangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat

menimbulkan ketergantungan.²⁷ Narkotika yang populer di Indonesia saat ini berasal dari kata "Narkoties," yang memiliki arti yang sama dengan kata narcosis, yaitu membius.

Narkotika pada umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari kesehatan fisik, psikis dan sosial. Narkotika sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya. Istilah ini sangat populer di masyarakat kita termasuk dalam pemberitaan media massa dan istilah yang sering dipakai oleh aparat penegak hukum.

Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:²⁸ Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdangangan, bukan perdangangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi atau bahan dasar narkotika diantaranya seperti precusor banyak dipakai dalam industry farmasi, jenis bahan bahan dasar yang bersifat untuk membuat pil haram tersebut sangat mudah diperoleh.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1

²⁸ Pasal 35 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika sejak dulu, salah satunya dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yang mencakup penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan, dan lain-lain). Setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971, kemudian disusul dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Selanjutnya, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 digantikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, yang kemudian digantikan lagi oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara berkala, undang-undang mengenai narkotika ini terus berkembang seiring dengan pengaruh perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin modern. Narkoba adalah obat yang digunakan untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (yang dapat memabukkan, sehingga dilarang untuk dijual kepada umum). Narkoba memiliki berbagai macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Namun, dari sekian banyak jenis dan bentuknya, narkoba memiliki banyak kesamaan, di antaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian), dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang membuat pemakai narkoba sulit untuk lepas dari "cengkraman"nya.

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang-undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan undang-undang No.35

Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang-undang No.5 Tahun 1997. Dua undang-undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2.3.2. Jenis Jenis Narkotika

Narkotika yang dikenal di Indonesia saat ini berasal dari istilah "narkotiers," yang memiliki makna serupa dengan kata narcosis, yaitu membius. Zat ini memiliki sifat yang terutama memengaruhi otak, sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi.

Adapun narkotika menurut Pasal 6 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 terdapat 3 golongan yakni:²⁹

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah dan tidak diperuntukkan bagi terapi, serta memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan, digunakan sebagai opsi terakhir, dan dapat digunakan dalam terapi serta/atau untuk tujuan penelitian ilmiah.

²⁹ Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki khasiat pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan penelitian ilmiah, serta memiliki potensi yang ringan.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang terjerumus ke dalamnya, adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tanaman yang disebut *Papaver somniferum*. Selain opium, candu memiliki nama lain seperti madat, di Jepang disebut "ikkanshur;" dan di Cina dikenal sebagai "Japiern." Candu banyak ditemukan di berbagai negara, termasuk Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa lokasi lainnya.

Tranquilizers dan *depressants* adalah zat yang merangsang sistem saraf parasimpatis, dan dalam bidang kedokteran, mereka digunakan sebagai analgesik yang kuat. Candu terbagi menjadi dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Candu mentah dapat ditemukan pada kulit buah, daun, dan bagian lainnya yang terikut saat pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah. Bentuk candu mentah adalah adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitaman, dan sedikit lengket.

³⁰ Taufik Makarao, *Perngertian Narkotika Dan Jenis-Jenis Narkotika* (Jakarta, Ghalia Indonesia,2022) Hlm 21.

2) Morphiner

Zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada cандu mentah diperoleh melalui pengolahan secara kimia. Morfin termasuk dalam jenis narkotika yang berbahaya dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seorang pecandu untuk mendapatkan rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang pada akhirnya dapat membahayakan jiwa.

Namun, jika penggunaan morfin disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan fisik bagi penggunanya. Dari penelitian para ahli farmasi, kombinasi antara morfin dan opium/cандu menghasilkan kodein, yang efeknya lebih lemah dibandingkan dengan heroin.

3) Herroin

Berasal dari tanaman *Papaver somniferum*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tanaman ini juga menghasilkan kodein, morfin, dan opium. Heroin, yang dikenal juga sebagai putau, adalah zat yang sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan dan dapat mengakibatkan kematian secara mendadak.³¹

4) Cocainer

Berasal dari tanaman yang dikenal sebagai *Erythroxylum coca*, kokain diperoleh dengan cara memetik daun coca, kemudian mengeringkannya dan mengolahnya di pabrik menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk kokain berwarna

³¹ Taufik Makarao, *Pengertian Narkotika Dan Jernis Jernis Narkotika* (Jakarta, Ghalia Indonesia,2022) Hlm 23.

putih dan memiliki rasa pahit, serta seiring berjalananya waktu, serbuk tersebut akan menjadi lembab.

5) Ganja

Berasal dari bunga dan daun tanaman rumput yang dikenal sebagai Cannabis sativa, ganja juga disebut mariyuana. Salah satu jenis yang mirip dengan mariyuana adalah hashis, yang dibuat dari resin tanaman Cannabis sativa. Efek hashis lebih kuat dibandingkan dengan ganja. Di Indonesia, ganja umumnya banyak ditemukan di daerah Aceh, meskipun dapat tumbuh di daerah lain juga.

6) Narkotika sintesis atau buatan

Merupakan jenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia secara farmakologi, yang dikenal dengan istilah NAPZA, singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. NAPZA termasuk dalam kategori zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama memengaruhi otak, sehingga dapat menyebabkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

2.4. Tinjauan Umum tentang Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Berkembangnya jaman membuat pola piker dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini.³²

Anak adalah kunci masa depan dari sebuah peradaban. Tanpa adanya anak-

³² Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum." Jurnal Hukum Volkgeist 3.1 (2018): 14-25.

anak, sama saja peradaban tersebut terancam akan hilang di kemudian hari. Tentu karena tidak ada yang merawat peradaban tersebut. Tidak ada lagi yang dapat meneruskan jalannya peradaban, ketika mereka yang telah menua kehilangan kemampuan untuk melanjutkan langkah. Di sinilah terlihat betapa pentingnya peran dan keberadaan anak-anak. Merekalah yang akan menggantikan peran orang tua pada saat mereka dewasa nantinya.³³

Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah banyak jabarkan dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Anak mengatur tentang hukum pidana yang berkaitan dengan anak. Pengertian seorang anak yang belum dewasa adalah individu yang memiliki hak-hak khusus dan memerlukan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, definisi anak memberikan dampak pada aspek hukum positif terkait proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang, dengan tujuan membentuk kepribadian dan tanggung jawab, sehingga pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak

³³ D.C. Tyas *Hak Dan Kewajiban Anak*, (Alprin, 8 Sep 2020) Hlm.1

Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindakan yang dianggap terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan peraturan hukum lain yang berlaku dan hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁴

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁵
- d. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁶

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.³⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda

³⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 *Tentang Pengadilan Anak*

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

³⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

³⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syar'i'ah), (Palembang: Noerfikri, 2015) Hlm. 56-58.

fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2.4.2. Hak dan Perlindungan Anak

Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali juga anak-anak. Tidak peduli dari kalangan mana, seberapa kaya, sepandai apa, apapun juga pastinya tidak lepas dari hak dan kewajiban.³⁸

Setelah mengetahui seberapa pentingnya hak dan kewajiban anak, perlu pula diketahui hak-hak anak itu sendiri. Berikut ini beberapa hak dasar anak:

1. Hak Hidup

Satu hal yang pasti bagi tiap makhluk hidup di alam semesta ini, bahwa semuanya memiliki hak yang sama untuk hidup, tidak terkecuali juga anak-anak. Bila anak tidak dilahirkan ke dunia, tentunya tidak terlaksana pula hak-haknya yang lain. Oleh karena itulah, praktik aborsi atau pengguguran kandungan amat dilarang di banyak negara yang memang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk juga negara kita Indonesia.

Setelah lahir tiap anak berhak untuk bertahan hidup di dunia. Dengan terus bertahan hidup, tentunya hak dan kewajiban akan terlaksana juga. Karena pada dasarnya, bertahan hidup tidak lepas dari melaksanakan kewajiban dan

³⁸ D.C. Tyas *Hak Dan Kewajiban Anak* (Alprin, 8 Sep 2020) Hlm.1

mendapatkan hak. Apabila kewajiban dan hak tercapai dengan baik dan seimbang, tentunya akan menjamin kehidupan itu sendiri.

Tidaklah mengherankan jika negara melarang tiap usaha untuk mencegah seseorang dalam bertahan hidup. Entah itu dalam bentuk melenyapkan nyawa atau penelantaran. Sudah tersedia pula hukuman bagi mereka yang berani melakukan hal tersebut dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kecelakaan. Ini juga suatu bentuk perlindungan hak yang dilakukan negara untuk warganya.³⁹

2. Hak Pangan

Sebagai makhluk hidup, anak juga membutuhkan makanan untuk dapat beraktivitas dengan baik. Tanpa makanan yang baik dalam hal kualitas dan jumlah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak tentu akan berkurang. Bahkan sejak dalam kandungan pun anak berhak untuk mendapatkan makanan bergizi, terlebih setelah lahir.

Anak harus mendapatkan makanan bergizi 3 kali dalam sehari. Hal ini untuk menunjang aktivitas dan juga menjaga kesehatan mereka. Makanan yang bergizi tentunya tidak perlu mahal ataupun mewah. Tidak perlu setiap hari anak makan di restoran. Namun, tidak baik juga membiarkan anak mengkonsumsi fast food atau makanan cepat saji seperti hamburger dan hot dog, juga junk food atau yang lebih dikenal sebagai jajanan.

³⁹ D.C. Tyas, *Hak Dan Kewajiban Anak* (Alprin, 8 Sep 2020) Hlm.3-4

Sebaiknya makanan yang setiap harinya dikonsumsi oleh anak adalah yang memenuhi syarat 4 sehat 5 sempurna. Anak diusahakan merasa kenyang setiap kali makan, agar mencegah mereka jajan selama menjalankan aktivitas mereka.

3. Hak Sandang

Sandang atau pakaian yang layak bukan berarti harus baju bermerek, mahal, dan mewah. Bukankah kalau baju itu kesempitan semalah apapun akan membuat si pemakai tidak leluasa bergerak? Bergerak saja sudah tidak bebas, tentu perkembangan mereka juga akan terhambat. Oleh karena itu, hal yang perlu diutamakan adalah kerapian dan kebersihan. Selain itu, juga sopan dan pantas. Terkadang orang tua terlalu mengatur baju yang harus dikenakan anak di waktu-waktu tertentu. Terlalu diatur terkadang akan menimbulkan penentangan anak pada orang tua. Juga akan menyebabkan anak menjadi pasif serta kurang terampil dan berinisiatif dalam mengambil keputusan sendiri nantinya.

Sebaiknya anak dibiarkan memutuskan sendiri pakaian yang akan mereka kenakan, sambil orang tua memberikan pengertian baik dan buruknya jika pakaian itu digunakan, tanpa memaksa atau berkesan mengatur. Dalam hal ini, orang tua berperan hanya membantu mengarahkan dan memberi saran yang terbaik bagi anak.

4. Hak Tempat Tinggal

Seperti juga baju, tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal tidak perlu mewah atau besar. Namun, yang utama tempat tinggal ini layak sebagai tempat yang dapat melindungi anak dari berbagai cuaca, tempat beristirahat, berkumpul dengan keluarga serta tidak mengganggu aktivitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	Bulan														Kegiatan			
		Juli-Agustus 2024				November-Desember 2024				Maret-April 2025				Mei-juli 2025				Juli-Agustus 2025	
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																		
2	Seminar proposal																		
3	Penelitian																		
4	Penulisan dan pimbingan skripsi																		
5	Seminar hasil																		
6	Siding meja hijau																		

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2025 setelah

dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outlin

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berlokasi di Jl. Sudirman No. 15, Proklamasi, Kec. Siantar Barat., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21117

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian dengan mempelajari dengan norma-norma yang ada atau peraturan undang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin doktrin. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan.⁴⁰

3.2.2. Jenis Data

Berkaitan dengan hal tersebut, istilah data pada umumnya tidak hanya dijumpai pada kegiatan penelitian saja, namun pada kegiatan lain dari berbagai bidang. Data kemudian menjadi informasi awal yang dikumpulkan dari beberapa fakta dilapangan dan media lain. Kumpulan data ini kemudian biasa digunakan untuk menarik informasi utama ataupun menarik kesimpulan dari suatu masalah dilapangan sesuai faktanya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data primer karena bersumber langsung dari hasil wawancara

⁴⁰ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Bengkalis, Riau: Dotplus Publisher, 2022), Hlm.24

kepada pihak pengadilan Negeri Pematang Siantar mengenai Analisis hukum. Data primer terdiri dari 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

1. Data Primer: bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otorisasi. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Data Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan hukum, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, dan jurnal.
3. Data Tersier: Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴¹

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memproleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area ,2022) Hlm. 34

langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian langsung kelapangan melalui wawancara langsung ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih berinteraksi secara langsung dan mendengarkan informasi atau keterangan yang disampaikan.

- b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yang terdapat pada buku-buku, literature, catatan-catatan, laporan-laporan, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

3.2.4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diproleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang digunakan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diproleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai peerbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkotika telah mengacu pada prinsip keadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menilai seluruh unsur-unsur dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tetap mempertimbangkan kondisi psikologis, usia anak, serta latar belakang sosialnya.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap anak DAA telah dilakukan secara proporsional, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di LPKA. Hal ini menunjukkan bahwa selain aspek penghukuman, aspek pembinaan dan rehabilitasi tetap dijalankan.

5.2. Saran

1. Hakim diharapkan dalam. Pertimbangan pidana sebaiknya lebih menekankan pada upaya rehabilitasi dan pembinaan daripada sekadar penjatuhan pidana penjara. Dalam menjatuhkan putusan, penting untuk memperdalam penelusuran latar belakang anak, termasuk faktor keluarga, lingkungan sosial, dan pengaruh pihak ketiga, agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemulihan anak.

2. Penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, sanksi seharusnya dirumuskan lebih spesifik pada kebutuhan anak dan perkembangan. Program rehabilitasi perlu dikombinasikan dengan asesmen psikologis dan sosial anak secara menyeluruh, sehingga sanksi yang diterapkan bukan hanya formalitas (misalnya pelatihan kerja umum), tetapi benar-benar menasarkan akar masalah yang menyebabkan anak terjerat dalam tindak pidana narkotika.



Daftar Pustaka

A. Buku

Abintoro Prakoso, (2016) Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Lamintang P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indomesia*, Bandung: Citra Bakti

Makarou Taufik. (2022). *Perngerrtian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri

Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. "Tindak Pidana Dalam KUHP." (2022).

Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis. (2023) *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: Pustaka Prima

Renggong Ruslan. (2016), "Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP", Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudarto. (2020), *Hukum Pidana Jilid I*, Semarang: Yayasan Sudarto.

Tyas D.C (2020). *Hak dan Kewajiban Anak*,

ANDI Widiada Gunakaya, (2017) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Widiada Gunakaya, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35. Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 14

C. Jurnal

Awaluddin, Awaluddin. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Undang Undang Sistem Peradilan Anak Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika. Diss. Universitas Sintuwu Maroso.

Christian Gerald Wangke, (2017) Kajian Yuridis Perubahan Penuntutan Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981, Lex Crimen, Vol. 6 No. 1 (Januari-Februari),

Elvira Susi, (2019) Kekuatananalat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 Kuhap, Lex Crimen, Vol. 8 No. 3, (Maret)

Immaculata Anindya Karisa, (2020), Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN Kln), Jurnal Verstek, Vol. 8 No. 1, (April)

Kawengian, Tiovany A. (2016). "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privatum* 4.4

- Gustina, P. E. (2025). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 2/Pid. Sus Anak/2022/Pn. Tlk). *Juhanperak*, 6(1), 534-544.
- Nurul Hak, (2018): Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010, Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)
- M. Afrizal. (2021) *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 04 No. 01 September. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindakpidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sekayu)
- Hidayatullah, M. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psikoterapika (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Rachmadhani, dkk. 2018. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia.Jurnal Recidive Volume 8 No. 3
- Teguh Pratama Harrys, (2018). Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana, Yogyakarta: C.V Andi Offset,
- Octovyadi, Muhamad. (2024)."Analisis Penerapan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 16/Pid. Sus-Anak/2019/PN Gns.)."

Pribadi, Dony. (2018) "Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum."

Jurnal Hukum Volkgeist 3.1

Saputra, Ozi, and Yusuf Setyadi (2022): "Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Dibawah Umur." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 1.2 70-79.

Dewi, Wijayanti P. (2019) "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, vol. 2, no. 1, 1 Feb.

Tahalele, Magdalena Yuni, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Erwin Ubwarin. (2023) "Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala)." *Pattimura Law Study Review* 1.1

D. Internet

Annisa Perbedaan AlatBuktidanBarang Bukti,<https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti>.

Faridah, S (2021). Jenis-Jenis Tindak Pidana: PT. Prawira Bahagia Selalu Dalam <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana> diakses 12 Oktober 2024


<https://rsprespira.jogjaprov.go.id/2024/06/>

[https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-mudabangsa/2022menurut jenis-kelamin-2014-2022/resource/935dd307-53ed46989fc57d15413e9b0](https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-mudabangsa/2022menurut-jenis-kelamin-2014-2022/resource/935dd307-53ed46989fc57d15413e9b0)

<https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21979/1/178400060%20-%20Nugraha%20-%20Fulltext.pdf>

LAMPIRAN

1. Surat untuk melakukan riset dan surat balasan setelah melakukan riset dari
Lembaga Pengadilan Pematang Siantar





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 15 Proklamasi Kecamatan Siantar Barat
Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara 21117. www.pn-pematangsiantarkota.go.id, pnpssiantar@gmail.com

Nomor : 1542 /PAN.PN.W2.U2/Hk.01.04/VI/2025 Pematangsiantar, 19 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

Kepada Yth;
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jl. Kolam Nomor 1 Medan Estate
di-

Medan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 643/FH/01.10/III/2025, tertanggal 24 Maret
2025 perihal sebagaimana pada pokok surat tersebut, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Kelvin Sinulingga
NPM : 218400129
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependidikan

Bawa benar telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara pada hari
Selasa tanggal 15 April 2025 Pukul 09.00 Wib, bertempat di kantor Pengadilan Negeri
Pematangsiantar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum

S. Gartlan Marnaek

2. Dokumentasi Pelaksanaan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yaitu Ibu, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Hakim Ketua Pengadilan Pematang Siantar

